



**P U T U S A N**

**NOMOR 535/PDT.G/2020/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan, antara :

**TJON TETY WIJAYA**, Yang beralamat di Green Garden Blok B 3/9, Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang dalam hal ini secara sah diwakiloleh **Leonard P.G Simanjuntak, S.H., M.H., Syaukani, S.H., dan Rafli Surya Lubis, S.H., dari Firma Hukum LPGS & Partners**, yang beralamat di Cluster Alamanda Blok C No.23 Jakarta Garden City Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai:-----**Penggugat** ;

**M E L A W A N**

- 1. Winda Witara, SH.**, selaku Notaris, beralamat di Fluorite 29 Blok E No.28, Ruko Fluorite, Jalan Boulevard, Gading Serpong, Pakulonan Barat, Tangerang 15810, selaku ..... Tergugat I;
- 2. Tony Wijaya (Tjon Soen Lie)**, karyawan, Jalan Perdana Blok HH/19, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat, selaku .....Tergugat II;
- 3. Telly Wijaya (Tjon Siok Kiauw)**, ibu rumah tangga, beralamat di Citra Garden ID 4/3, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, selaku .....Tergugat III;
- 4. Meiliana Wijaya (Tjon Siok Hong)**, ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Alfa Indah F2/5, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, selaku .....Turut Tergugat I;
- 5. Lina Wijaya (Tjon Siok Lin)**, ibu rumah tangga, beralamat di Taman Cosmos Blok B 44, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta Barat, selaku .....Turut Tergugat II;

*Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt*



6. **Etty Wijaya (Tjon Siok Go)**, ibu rumah tangga, beralamat di Citra I Blok CII/10, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, selaku .....Turut Tergugat III;

7. **Sonny Wijaya (Tjon Soen Guan)**, swasta, beralamat di Pengukiran II/24, Kecamatan Tambora, Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat, selaku .....Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 13 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.**

1. Bahwa, Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Ratna Intan Wijaya (almarhum), sebagaimana tercatat didalam Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 1/KHW/2006 tertanggal 1 Desember 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Winda Witara, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;

2. Bahwa, Ratna Intan Wijaya adalah salah satu pendiri/pemilik Perseroan Terbatas atas nama PT Setya Bersatu ("**Perseroan**") berdasarkan Akta Notaris yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 7326 Tambahan No.92 tertanggal 16 Nopember 2001, dengan kepemilikan saham sebesar 1960 (seribu

*Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt*



Sembilan ratus enam puluh) lembar saham, yang mana saham milik Ratna Intan Wijaya seluruhnya telah dialihkan kepada Yanto Wijaya (almarhum) secara Melawan Hukum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I);

**3.** Bahwa Penggugat selaku Ahli Waris dari Ratna Intan Wijaya tidak pernah menandatangani atau memberikan persetujuan atas pengalihan saham Ratna Intan Wijaya kepada Yanto Wijaya, yang mana pengalihan saham tersebut telah dimuat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I).

## **II. LATAR BELAKANG PERKARA.**

Sebelum Penggugat menguraikan secara jelas, lugas, dan lengkap mengenai alasan Gugatan ini, Penggugat terlebih dahulu akan memberikan uraian singkat tentang latar belakang perkara agar Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat memperoleh gambaran/deskripsi yang lebih jelas mengenai duduk perkara, inti permasalahan dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

**4.** Bahwa, Ratna Intan Wijaya meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2006, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kematian tertanggal Nomor : 4/4.3/202-DKCSKB/2006 tanggal 1 September 2006;

**5.** Bahwa, permasalahan ini bermula pada tanggal 30 Oktober 2006 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Setya Bersatu yang dibuat dibawah tangan, dimana didalam Rapat tersebut juga dihadiri oleh Tonny Wijaya (Tergugat II) selaku pemilik saham pada Perseroan sebesar 40 (empat puluh) lembar saham, menyatakan pengalihan saham milik Ratna Intan Wijaya sebesar 1960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) lembar saham kepada Yanto Wijaya;

**6.** Bahwa, kemudian hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Setya Bersatu yang dibuat dibawah tangan tertanggal 30 Oktober 2006 tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134

*Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt*



tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara,SH.,  
Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I);

7. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Ratna Intan Wijaya tidak pernah mengetahui dan atau memberikan persetujuan dan atau menandatangani surat persetujuan terhadap pengalihan saham milik Ratna Intan Wijaya sebesar 1960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) lembar saham kepada Bapak Yanto Wijaya;

### III. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN.

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV, melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 Jo pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut :

#### **Pasal 1365 :**

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*

#### **Pasal 1366 :**

*"Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya"*

### IV. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

9. Bahwa, mengingat terjadinya pengalihan saham milik Ratna Intan Wijaya kepada Yanto Wijaya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Setya Bersatu yang dibuat dibawah tangan, dimana didalam Rapat tersebut juga dihadiri oleh Tonny Wijaya (Tergugat II) selaku pemilik saham pada Perseroan sebesar 40 (empat puluh) lembar saham, menyatakan pengalihan saham milik Ratna Intan Wijaya sebesar 1960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) lembar saham kepada Yanto Wijaya dan kemudian hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Setya Bersatu yang dibuat dibawah tangan

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



tertanggal 30 Oktober 2006, dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I), **dimana pengalihan tersebut dilakukan tanpa persetujuan ataupun sepengetahuan Penggugat**, maka secara hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I) tersebut haruslah dibatalkan dikarenakan nyata-nyata terdapat perbuatan melawan hukum atas terjadinya Akta tersebut;

**10.** Bahwa, berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa pengalihan Saham milik Ratna Intan Wijaya kepada Yanto Wijaya di lakukan secara melawan hukum oleh **Tergugat I bersama dengan Tergugat II**, sebagaimana dapat dibuktikan atas hal-hal sebagai berikut;

- 1.** Bahwa, **Tergugat II mengetahui secara nyata bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Persetujuan pengalihan atas saham milik Ratna Intan Wijaya kepada Yanto Wijaya;**
- 2.** Bahwa, Tergugat II seharusnya menyadari bahwa pengalihan saham milik Ratna Intan Wijaya kepada Yanto Wijaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I) **adalah proses yang salah, Cacat Hukum dan nyata-nyata telah melawan hukum;**
- 3.** Bahwa **Tergugat II** selaku pemilik saham di Perseroan nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat selaku ahli waris dari Ratna Intan Wijaya untuk mengalihkan saham milik Ratna Intan Wijaya kepada Yanto Wijaya;
- 4.** Bahwa, **Tergugat I selaku Notaris secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah bersedia mencatatkan** hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Setya Bersatu yang dibuat dibawah tangan tertanggal 30 Oktober 2006, **didalam Akta Notariil yang diterbitkan oleh dirinya selaku Notaris dengan tidak menjalankan prinsip**

*Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt*



kehati-hatian, cermat, teliti dan investigatif sebagai seorang Notaris, sehingga mengakibatkan dapat terjadinya Proses pengalihan saham milik Ratna Intan Wijaya kepada Yanto Wijaya;

5. Bahwa **Tergugat I** yang berprofesi sebagai Notaris merujuk pada pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diharuskan dalam menjalankan jabatannya harus bertindak mandiri, amanah, jujur, saksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, namun dalam hal penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006, **Tergugat I telah dengan sengaja menerbitkan Akta Notariil dan menjalankan tugasnya secara melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

11. Bahwa, atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sengaja, mengakibatkan Penggugat selaku Ahli Waris dari Ratna Intan Wijaya mengalami kerugian yang sangat besar dengan kehilangan haknya sebagai pemilik saham di Perseroan dan kehilangan hak prioritas untuk membeli saham perseroan;

12. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti Tergugat I dan Tergugat II secara nyata dan dapat dibuktikan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan rangkaian-rangkaian perbuatan melawan hukum telah mengalihkan saham milik Ratna Intan Wijaya tanpa persetujuan ataupun pengetahuan Penggugat selaku ahli waris dari Ratna Wijaya;

13. Bahwa, dengan dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan maka secara Hukum **Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang**

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt





(Tergugat I) harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;

14. Bahwa, dengan demikian, oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang

(Tergugat I) harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka seluruh Produk Hukum ataupun Akta Perubahan Perseroan selanjutnya yang terjadi dari rangkaian perbuatan hukum atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 haruslah dinyatakan Gugur atau Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

15. Bahwa, Perseroan memiliki 2 (dua) Asset benda tidak bergerak, yaitu:

15.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, seluas 3.500 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 No. SPPT (NOP) : 31.74.021.004.014.0096.0, tercatat atas nama PT Setya Bersatu, yang terletak di Jalan Lingkungan III, RT. 005/RW. 003, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat;

15.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, seluas 2.106 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus enam meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 No. SPPT (NOP) : 31.75.010.004.015-0048.0, tercatat atas nama PT Setya Bersatu, yang terletak Jalan Teluk Gong Raya 28, RT.06/RW.017, Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara;

15.3. Bahwa, dari 2 (dua) Asset benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseoran, salah satu Asset tersebut yaitu, sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, seluas 3.500 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 No. SPPT (NOP) : 31.74.021.004.014.0096.0, tercatat atas nama PT Setya Bersatu, yang terletak di Jalan Lingkungan III, RT. 005/RW. 003, Tegal Alur, Kalideres,

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



Jakarta Barat, telah dialihkan dan atau dijual kepada pihak lain.

16. Bahwa, agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat II dan Tergugat III untuk mengalihkan Asset Perseroan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya, seluas 2.106 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus enam meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 No. SPPT (NOP) : 31.75.010.004.015-0048.0, tercatat atas nama PT Setya Bersatu, yang terletak Jalan Teluk Gong Raya 28, RT.06/RW.017, Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

18. Bahwa, oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka seluruh Pihak yakni Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, untuk tunduk atas batalnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006.

#### **V. PETITUM.**

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar Hukum di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I) serta seluruh Produk

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum ataupun Akta Perubahan Perseroan selanjutnya yang terjadi dari rangkaian perbuatan hukum atas terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I) Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Memerintahkan Tergugat I untuk membuat Akta Pembatalan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat Tergugat I dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum Dan HAM RI;

5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas 1/7 (sepertujuh) dari 3960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham atau setara dengan 565 (lima ratus enam puluh lima) lembar saham yang terdapat di Perseroan;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya, seluas 2.106 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus enam meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 No. SPPT (NOP) : 31.75.010.004.015-0048.0, tercatat atas nama PT Setya Bersatu, yang terletak Jalan Teluk Gong Raya 28, RT.06/RW.017, Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap : **Leonard P.G Simanjuntak,S.H.,M.H.,Syaukani,S.H., dan Rafli Surya Lubis,S.H.,** dari **Firma Hukum LPGS & Partners**, yang beralamat di Cluster Alamanda Blok C No.23 Jakarta Garden City Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 September 2020, dengan Register Nomor 1949/2020, dan **Tergugat I** datang menghadap Kuasanya yang bernama : **Dr.Susanto,S.H.,MM.,M.H., dan Iskak,S.H.,M.H.,** Advokat yang berkantor di “ **Suasanto Law Firm**, yang beralamat kantor di Ruko Golden Savana No.4 Jl.Sarua Bulak Raya Rt.04 Rw.03 Pondok Petir Bojongsari Kota Depok, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020., yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 September 2020, dengan Register Nomor 1917/2020, **Tergugat II dan Tergugat III**, datang menghadap Kuasanya yang bernama : **Hendrawan Agusta, S.H., M.H., dan Rudy Pranata Siahaan,S.H.,** Para Advokat pada OSS Partnership beralamat di The Boulevard Office Tower Lantai 3 D1 Jl.Fachrudin Raya No.5 Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Nopember 2020,dengan Regester Nomor 2333/2020, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, datang menghadap Kuasanya yang bernama : **Ade Juliansyah,S.H.,** Advokat **/Konsultan Hukum dari Kantor Droit dan Co Law Firm**, berkedudukan di Graha Adhitama Jalan Mujair Raya No.16 TB Simatupang Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540, berdasarkan surat Kuasa Khusus keduanya tanggal 27 Januari 2021,yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Pebruari 2021, dengan Register Nomor 267/2021, sedangkan **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV**, tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil secara patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Kedua Belah Pihak yang berperkara dipersidangan dengan jalan

*Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui **Hakim Mediator** yang ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 535/Pdt.G/2020/PNJkt.Brt, tanggal 17 Nopember 2020, yaitu **Sdr. IWAN WARDHANA, S.H.**, tetapi tidak berhasil (gagal), hal ini sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada perbaikan terhadap surat gugatannya tersebut, selanjutnya Penggugat menyerahkan perbaikan surat gugatannya tersebut tertanggal 17 September 2019, sebagai berikut :

### Penggantian / Perubahan alamat Tergugat II.

Alamat sebelumnya :

- Tony Wijaya (Tjon Soen Lie), Karyawan Jalan Perdana Blok HH/19 Kecamatan Grogol Petamburan Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat.

Diganti / dirubah menjadi :

- Tony Wijaya (Tjon Soen Lie) Karyawan, Jalan Teluk Gang Raya No.28 Rt.006 Rw.017 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

### Penggantian / Perubahan alamat Tergugat III.

Alamat sebelumnya :

- Telly Wijaya (Tjon Siok Kiauw), ibu rumah tangga, Citra Garden I D 4/3 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

Diganti / dirubah menjadi :

- Telly Wijaya (Tjon Siok Kiauw) Ibu rumah tangga, Citra Garden I H4/2 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

### Penggantian / Perubahan alamat Turut Tergugat III.

Alamat sebelumnya :

- Etty Wijaya (Tjon Siok Go), Ibu rumah tangga, beralamat di Citra I Blok CII/10, Kecamatan Kalideres Kelurahan Kalideres Jakarta Barat.

Diganti / dirubah menjadi :

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Etty Wijaya (Tjon Siok Go), Ibu rumah tangga, Perum Green Garden Blok B5 No.9 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Februari 2021, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

### A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

- 1) Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena seharusnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tangerang.
- 2) Menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang karena Tergugat I berdomisili/berkantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.
- 3) Bahwa adapun posisi Tergugat I menjadi posisi utama dalam gugat, sehingga seharusnya diajukan di PN Tangerang.
- 4) Lagipula mengenai pembatalan akta sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan yang dilangsungkan penandatangiannya di Tangerang.
- 5) Lazimnya pembatalan akta maka sudah seharusnya diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat akta itu dibuat, kecuali dalam akta ditentukan secara relative kewenangan pengadilan mana jika terjadi sengketa.
- 6) Berdasarkan eksepsi tersebut mohon Majelis Perkara a quo memberikan putusan sela sebagai berikut :
  - Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat II.
  - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
  - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
  - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS

- 1) Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, karena dalam gugatan memohon agar "Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I) serta seluruh Produk Hukum ataupun Akta Perubahan Perseroan selanjutnya yang terjadi dari rangkaian perbuatan hukum atas terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat IO Batal Demi Hukum dan tidak

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



memiliki kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”.

2) Petitum tersebut tidak jelas karena tidak dahului dengan petitum bahwa Penggugat menolak Akta tersebut. Seharusnya sikap Penggugat terhadap keberadaan Akta tersebut dinyatakan terlebih dahulu.

3) Petitum tersebut juga tidak jelas karena hanya menyebutkan “..... seluruh Produk Hukum, ataupun Akta Perseroan .....”. hal ini tidak jelas tergambar produk hukum apa?. Seharusnya jelas disebutkan produk hukum apa.

4) Selanjutnya disebutkan Akta Perseroan. Namun tidak disebutkan akta perseroan apa? Seharusnya diikuti dengan nama perseroannya.

5) Selanjutnya kabur dalam objek gugatan. Dalam gugatannya Penggugat menyebutkan objek gugatannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tertanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Winda Witara, SH (Tergugat I).

6) Bahwa yang benar adalah Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SETYA BERSATU, Nomor : 134, tanggal 22 Desember 2006.

7) Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah cukup alasan untuk menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## **C. PENGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT I SEBAGAI TERGUGAT, SEHARUSNYA DIPOSISIKAN SEBAGAI TURUT TERGUGAT**

1) Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai Tergugat seharusnya hanya sebagai Turut Tergugat.

2) Bahwa posisi Tergugat I hanyalah pejabat umum yang mencatatkan hal-hal yang disampaikan oleh para penghadap kedalam sebuah akta notaris.

3) Jadi mutlak hanya keinginan para pihak yang dicatatkan dalam sebuah Akta Notaris. Jadi jika ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak-pihak dalam akta bukan tanggung jawab Tergugat I sebagai notaris.

4) Tergugat I telah menarapkan prinsip kehati-hatian, professional dan tentunya bekerja sesuai dengan prosedur dan sumpah jabatan.

5) Maka dari itu sebenarnya Tergugat I seharusnya diposisikan sebagai Turut Tergugat.

6) Oleh karena gugatan Penggugat keliru dalam menarik Tergugat I sebagai Tergugat maka cukup alasan untuk menerima eksepsi dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt





**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dan dalil dalam eksepsi sepanjang relevan dalam jawaban ini mohon dianggap diberlakukan kembali dalam jawaban ini.

2. Bahwa titel gugatan Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang artinya untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diketahui terlebih dahulu :

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 2) Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, atau
- 3) Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Jika dikaitkan antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhinya.

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat unsur yang paling esensial yaitu adanya pelanggaran atau pertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setidaknya norma hukum oleh Penggugat telah diakui tidak terbukti.

3. Tergugat I yang merupakan Notaris melakukan pekerjaannya berdasarkan kewenangan dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan undang-undang nomor : 30 tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris (UUJN)*. Para penghadap datang untuk meminta jasa notaris menuangkan keinginannya dalam suatu bentuk akta otentik, sehingga tidak mungkin notaris membuat akta tanpa permintaan para penghadap.

➔ Dalam perkara a quo akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Setya Bersatu, Nomor : 134 tanggal 22-12-2006 yang dibuat oleh Tergugat I adalah atas permintaan para pihak yaitu : **Nyonya TELLY WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Mei 1962.

➔ Menurut keterangannya didalam hal ini menjalani atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya dalam Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham perseroan terbatas yang akan tersebut.

➔ **Bahwa hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut merupakan catatan apa yang dikemukakan oleh penghadap. Bahwa notaris tidaklah mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil apa yang dikemukakan kepadanya** (vide Putusan MA No.702 K/Sip/1973 tanggal 05 September 1973).

4. Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu

*Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt*





para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan notaris. Dalam hal ini notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak/penghadap. Kedudukan para penghadap atau para pihak dalam suatu akta notaris dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal :

**1) Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri.**

Apabila pihak yang berkepentingan hadir dan memberikan suatu keterangan dan atau kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan oleh notaris dalam suatu akta notaris di hadapan notaris dan saksi-saksi. Kemudian dalam akta tersebut juga dinyatakan bahwa penghadap datang dan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta tersebut guna kepentingan para penghadap dan akta tersebut menjadi bukti telah terjadinya perbuatan hukum dan di harapkan akta tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang berkepentingan, ahliwarisnya maupun pihak lain.

**2) Para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain berdasarkan surat kuasa maupun ketentuan undang-undang.**

Hal ini dimungkinkan apabila pihak yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris, namun demikian undang-undang memberikan syarat bahwa penghadap harus membawa surat kuasa dan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan pembuatan akta tersebut.

Dengan demikian bahwa Undang-undang memberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta dihadapan notaris, dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

**3) Para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan undang-undang.**

Pihak yang hadir dan menandatangani akta di hadapan notaris dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atau kedudukannya berdasarkan undang-undang, bukan atas dasar keinginannya ataupun kepentingannya sendiri tetapi untuk mewakili pihak lain.

5. Sepanjang notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan telah memenuhi semua tatacara dan persyaratan dalam pembuatan akta dan isi akta telah sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap, maka tuntutan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yaitu *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* tidak mungkin untuk dilakukan.

6. Pasal 39 UUJN mengatur tentang persyaratan penghadap, yaitu:

(1) *Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :*

*Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan Cakap melakukan perbuatan hukum*

(2) *Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap*

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya.*

*(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.*

7. Pasal 40 UUJN mengatur tentang perlunya saksi dalam akta notaris dan ketentuan tentang persyaratan saksi, yaitu :

1) *Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.*

2) *Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :*

a. *Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah*

b. *Cakap melakukan perbuatan hukum.*

c. *Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta*

d. *Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan*

e. *Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan notaris atau para pihak.*

3) *Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris dan penghadap.*

4) *Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.*

8. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN tersebut seluruhnya telah dipenuhi dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Setya Bersatu, Nomor : 134. Tanggal 22-12-2006 a quo.

9. Oleh karenanya Tergugat I selaku notaris telah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Setya Bersatu, Nomor : 134. Tanggal 22-12-2006 dan isi akta telah sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap, maka tuntutan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yaitu *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karenanya adil kiranya jika Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

10. Dengan dalam pasal 39 dan 40 UUJN tersebut tidak dipenuhinya salah satu maupun beberapa ketentuan, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat eksternal.

11. Oleh karena pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Setya Bersatu, Nomor : 134. Tanggal 22-12-2006 yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN maka akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan alasan-alasan Penggugat dalam

*Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak berdasar oleh karenanya cukup alasan untuk menolak gugatan seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Setya Bersatu, Nomor : 134. Tanggal 22-12-2006 adalah sah menurut hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

13. Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Setya Bersatu, Nomor : 134. Tanggal 22-12-2006 maka petitum dalam gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

14. Oleh karena Penggugat dalam pihak yang dikalahkan maka cukup alasan untuk menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini.

## Permohonan :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat I mohon agar Majelis Hakim perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

### A. DALAM PUTUSAN SELA

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### B. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### C. DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan jawaban dari Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Maret 2021, sebagai berikut:

TERGUGAT II dan TERGUGAT III **menolak** seluruh dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui.

### A. DALAM EKSEPSI :

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



1. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium***

- Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT mendalilkan adanya pengalihan saham PT SETYA BERSATU atas nama Alm. Ratna Intan Wijaya (Ibu dari PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PARA TURUT TERGUGAT) yang dilakukan oleh Alm. Yanto Wijaya (ayah dari PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PARA TURUT TERGUGAT), PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV berdasarkan Risalah Rapat Luar Biasa Pemegang Saham tgl 30 Okt. 2006 ("**Risalah RUPSLB**") yang kemudian dikemudian diaktakan ke TERGUGAT I menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Setya Bersatu No. 134, tgl. 22 Desember 2006. ("**Akta No. 134**").

- Bahwa PT SETYA BERSATU merupakan Perusahaan keluarga yang didirikan oleh Alm. Yanto Wijaya dan Alm. Ratna Intan Wijaya yang merupakan sepasang suami dan istri sebagaimana diakui PENGUGAT dalam Posita No. 2 Hal . 3 Gugatan *a quo* :

**Posita No. 2 Hal. 3 Gugatan *a quo* :**

"Bahwa Ratna Intan Wijaya adalah salah satu pendiri/pemilik Perseroan Terbatas atas nama PT SETYA BERSATU ("**Perseroan**") ...."

- Namun PENGUGAT sama sekali tidak menarik PT SETYA BERSATU sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* baik sebagai TERGUGAT maupun sebagai TURUT TERGUGAT. padahal saham didalilkan PENGUGAT merupakan saham PT SETYA BERSATU.

**M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 439, paragraf kedua :**

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersolakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

- Bahwa akta pemindahan saham atau salinannya harus disampaikan kepada perusahaan dan direksi diwajibkan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri apabila terjadi peralihan ataupun pemindahan hak atas saham sesuai Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

**Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UUPT :**

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



“(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinanya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.”

- Bahwa apalagi salah satu posita dan petitum dalam Gugatan PENGUGAT adalah meminta pembatalan Akta No. 134, oleh karenanya secara hukum PT SETYA BERSATU wajib diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977, pada dasarnya gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan (kurang pihak).

- Oleh karenanya Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium* maka harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## 2. Eksepsi *Dominii*.

- Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap Gugatan PENGUGAT yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang/saham yang digugat *in casu* saham sebanyak 1960 lembar saham milik Alm. Ratna Intan Wijaya sudah dialihkan dan menjadi milik **Alm. Yanto Wijaya bukan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III** berdasarkan Risalah RUPSLB yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan Akta No. 134.

- Oleh karena saham milik sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham tersebut bukan merupakan milik atas nama PENGUGAT melainkan atas nama Alm. Yanto Wijaya, maka Gugatan PARA PENGUGAT haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima**.

## 3. Eksepsi *Gugataan Kabur/Obscuur Libel*.

### a. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum.

- Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah membaca dan memahami isi Gugatan PENGUGAT, ternyata pokok Gugatan PENGUGAT pada intinya terdiri dari (3) hal, yaitu (a) adanya dugaan pengalihan saham tanpa sepengetahuan Penguat, (b) pembatalan Akta No. 134 dan (c) permintaan bagian saham Alm. Ratna Intan Wijaya sebesar 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham PT Setya Bersatu pada tahun 2006 selaku ahli waris dari

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt





Ratna Intan Wijaya, yang mana peralihan saham diberikan kepada Alm. Yanto Wijaya yang notabene ahli waris serta ayah bukan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III PENGUGAT berdasarkan Risalah RUPSLB.

- Dari seluruh posita Gugatan PENGUGAT sama sekali **tidak menguraikan dan menjelaskan posita yang menjadi dasar hukum petitum** dalam Gugatan PENGUGAT no. 5 hal. 10 yang **mencampur adukan** antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasar 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata dengan Gugatan Hak Waris yang berdasar ke Pasal 834 Kitab Undang-Undang hukum Perdata. Hal jelas melanggar tertib beracara oleh karena keduanya wajib diselesaikan secara masing-masing.

**Petitem Gugatan PENGUGAT No. 4 Hal. 10 :**

*"5.. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 1/7 (sepertujuh) dari 3960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham atau setara dengan 565 (lima ratus enam puluh lima) lembar saham yang terdapat di Perseroan;"*

- PENGUGAT sama sekali **tidak menguraikan secara jelas** dalam dalil positanya darimana perhitungan permintaan 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham dalam petitumnya, sedangkan saham yang dimintakan PENGUGAT dalam Gugatan a quo hanya milik Alm. Ratna Intan Wijaya sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh lembar saham) yang dialihkan ke Alm. Yanto Wijaya dalam Akta No. 134.

**M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 452, Paragraf keempat :**

*"Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus penyelesaian sengketa yang didalilkan.....sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

- Oleh karena Gugatan Penggugat kontrakdiktif antara Posita dan Petitum, maka dinyatakan **tidak dapat diterima**.

**b. Tidak ada Posita dan Petitum Terhadap TERGUGAT III**

- Setelah TERGUGAT III cermati bahwa dari seluruh Gugatan PENGUGAT sama sekali **tidak menjelaskan ataupun menguraikan posita, dasar hukum dan peristiwa yang menjadi Gugatan terhadap TERGUGAT III**.

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt





- Bahkan di dalam posita dan petitum Gugatan PENGUGAT sama sekali **tidak menguraikan perbuatan apa dari TERGUGAT III yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum**, dengan demikian Gugatan PENGUGAT tidak jelas dan tidak tertentu.

**M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 449, alinea kedua :**

*"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). **Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu.**"*

- Oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak ada Posita dan Petitum terhadap TERGUGAT III dan kabur/*obscuur libel*, maka harus **dinyatakan tidak dapat diterima.**

#### **4. Eksepsi PENGUGAT tidak mempunyai Legal Standing mengajukan Gugatan :**

- Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT hal. 3 No. 1 dengan tegas menyatakan diri sebagai ahli waris sah dari Alm. Ratna Intan Wijaya berdasarkan Akta Keterangan Mewaris No. : 1/KHW/2006 tertanggal 1 Desember 2006 ("**Akta Keterangan Waris**"), yang dibuat dihadapan Notaris Winda Witara, S.H. (TERGUGAT I), Notaris di kabupaten Tangerang, namun PENGUGAT tidak cukup teliti untuk membaca isi dari Akta Keterangan Waris tersebut.

- Bahwa dalam Akta Keterangan Waris tersebut benar PENGUGAT merupakan ahli waris sah namun sama sekali **tidak mencantumkan mengenai aset atas saham** milik Alm. Ratna Intan Wijaya. Adapun yang menjadi aset waris dari Alm. Ratna Intan Wijaya yang menjadi hak dari ketujuh anak yaitu 1/2 (satu per dua) kali 1/8 (satu per delapan) harta peninggalan Alm. Ratna Intan Wijaya sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 355/Pekojan, seluas 127M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Barat, kecamatan Tambora, Kelurahan Pekojan atas nama Nyonya Tan Po Nio;
- b. Sebidang tanah Hak Milik nomor 8521/Pegadungan, seluas 2500M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Pegadungan atas nama Ny. Ratna Intan Wijaya;
- c. Sebidang tanah Hak Milik nomor 120/Neglasari, seluas 11.915 M2 (sebelas ribu sembilan ratus lima belas meter persegi), terletak di

*Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Propinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Batuceper,  
Kelurahan Neglasari atas nama Ny. Ratna Intan Wijaya

- Berdasarkan Data Pemegang Saham (DPD) terakhir PT Setya Bersatu pada Kementerian Hukum dan HAM, **tidak tercatat lagi nama Ratna Intan Wijaya**, sehingga pada prinsipnya Gugatan Penggugat sudah tidak relevan lagi.
- Bahwa sangat jelas dan terang **tidak terdapat aset atas saham di dalam Akta Keterangan Waris Alm. Ratna Intan Wijaya**, oleh karenanya sangatlah jelas PENGGUGAT tidak mempunyai *Legal Standing* mengajukan Gugatan *a quo*, maka harus **dinyatakan tidak dapat diterima**

## DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang TERGUGAT II dan TERGUGAT III uraikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara; serta TERGUGAT II dan TERGUGAT III **menolak** tegas seluruh gugatan kecuali yang diakui secara tegas-tegas.

### 1. PERALIHAN SAHAM TELAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM.

TERGUGAT II dan TERGUGAT III **menolak** antara lain termasuk namun tidak terbatas antara lain posita angka 1 sampai dengan 9 Gugatan PENGGUGAT, karena:

- Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. Ratna Intan Wijaya berdasarkan Akta Keterangan Waris yang dibuat dihadapan TERGUGAT I.
- Perlu diketahui bahwa Alm. Ratna Intan Wijaya adalah **IBU KANDUNG** dari PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT IV. Suami Alm. Ratna Intan Wijaya adalah YANTO WIJAYA yang juga merupakan **AYAH KANDUNG** dari PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT IV.
- Bahwa sebelum Alm. Ratna Intan Wijaya meninggal dunia pada tgl. 20 Agustus 2006, berdasarkan Akta Berita Acara PT SETYA BERSATU No. 3 tgl. 5 Oktober 2000 ("**Akta No. 3**") dibuat dihadapan Notaris Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, dinyatakan jumlah komposisi saham dan jabatan PT SETYA BERSATU sebagai berikut :

a. Alm. Yanto Wijaya sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham dengan Jabatan Presiden Direktur;

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alm. Ratna Intan Wijaya sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham dengan Jabatan Komisaris; dan
- c. Tony Wijaya (TERGUGAT II) sebanyak 40 (empat puluh) lembar saham dengan jabatan Direktur.

- Bahwa setelah Alm. Ratna Intan Wijaya meninggal dunia kemudian sekitar Bulan Oktober tahun 2006 TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan semua anaknya mendapatkan pemberitahuan secara lisan dari AYAH, yaitu Alm. Yanto Wijaya yang pada saat itu masih hidup akan dilaksanakan untuk menyelesaikan peralihan saham milik Alm. Ratna Intan Wijaya (istri Yanto Wijaya) dari sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham kepada Alm. Yanto Wijaya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SETYA BERSATU ("**RUPSLB PT SETYA BERSATU**").

- Bahwa RUPSLB PT SETYA BERSATU diadakan pada tanggal 30 Oktober 2006 bertempat di rumah Alm. Yanto Wijaya Jl. Perdana Blok HH No. 19 Jakarta Barat, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, dengan agenda peralihan seluruh saham sebanyak 1960 milik Alm. Ratna Intan Wijaya (istri Alm. Yanto Wijaya) kepada Alm. Yanto Wijaya dan merubah susunan Direksi dan Komisari PT SETYA BERSATU.

- SELURUH AHLI WARIS dari Alm. Ratna Intan Wijaya, yaitu PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I s.d IV, **semua ikut menandatangani risalah rapat, hal ini akan dibuktikan pada tahap pembuktian.**

- **Tidak benar** dalil PENGUGAT pada posita angka 7 hal. 4 bahwa PENGUGAT selaku ahli waris dari Alm. Ratna Intan Wijaya tidak pernah mengetahui dan atau memberikan persetujuan dan atau menandatangani surat persetujuan terhadap pengalihan saham milik Alm. Ratna Intan Wijaya ke Alm. Yanto Wijaya karena pada saat tgl. 30 Oktober 2006 pelaksanaan RUPSLB PT SETYA BERSATU **TERGUGAT III bertemu secara langsung dengan PENGUGAT.**

- Bahwa penandatanganan risalah dilakukan dengan cara satu persatu bertemu dengan Alm. Yanto Wijaya dikarenakan pada saat itu kondisi Alm. Yanto Wijaya kurang sehat dan jadwal kedatangan masing-masing anak/peserta RUPSLB tidak bersamaan, ditandatangani oleh semua pihak dengan sadar dan tanpa ada paksaan sama sekali, karena saat itu semua sadar bahwa ini adalah perusahaan orang tua sendiri.

- Tata cara penandatanganan risalah RUPS tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

- Bahwa PENGGUGAT telah menyetujui secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun untuk memutuskan pengalihan seluruh saham milik Alm Ratna Intan Wijaya sebanyak 1.960 lembar saham kepada Alm. Yanto Wijaya (ayah Penggugat sendiri – suami Alm. Ratna Intan) dan PENGGUGAT pun telah menandatangani Risalah RUPSLB tersebut.
- Bahwa hasil dari pelaksanaan RUPSLB PT SETYA BERSATU dimuat dalam Risalah RUPSLB PT SETYA BERSATU tgl. 30 Oktober 2006 yang telah dihadiri, disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta RUPSLB.
- Bahwa Risalah RUPSLB PT SETYA BERSATU tersebut yang menjadi dasar TERGUGAT III menghadap ke TERGUGAT I untuk dibuatkan menjadi Akta No. 134 melalui TERGUGAT I.
- Dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 3 telah mengatur mengenai tata cara peralihan saham yang dilaksanakan oleh PT SETYA BERSATU.

**Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT :**

*“(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*

*(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud oada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*

**Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 3 :**

*“(1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.*

*(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.*

*(3) pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.”*

- Bahwa seluruh tata cara peralihan saham tersebut telah dipenuhi seluruhnya dan seluruh perubahan komposisi pemegang saham PT SETYA BERSATU telah seluruhnya dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga secara hukum telah sah dan mengikat segala perubahan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
- Dari aturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap hasil RUPSLB PT SETYA BERSATU karena peralihan saham milik Alm. Ratna Intan Wijaya seluruhnya diberikan ke Alm. Yanto Wijaya dan

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



tidak punya kepentingan untuk melakukan kecurangan seperti yang diduga dan atau didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, maka **Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak**.

## 2. TERGUGAT II dan TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

TERGUGAT II dan TERGUGAT III **menolak** antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada posita angka 10 sampai dengan 14 dan 18 Gugatan PENGGUGAT, karena :

- Bahwa dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT III sangat tidak berdasar dan terkesan naif dikarenakan pada dasarnya PENGGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III mempunyai kedudukan dan porsi yang sama sebagai ahli waris dari Alm. Ratna Intan Wijaya, Ibu kandungnya.
- Bahwa TERGUGAT II bersama Alm. Ratna Intan Wijaya dan Alm. Yanto Wijaya (orangtua TERGUGAT II dan TERGUGAT III) telah menjalankan dan mengurus PT SETYA BERSATU secara bersama-sama.
- Bahwa peralihan saham berdasarkan Risalah RUPSLB PT SETYA BERSATU dan Akta No. 134 tidak merubah komposisi saham milik TERGUGAT II tetap sebanyak 40 (empat puluh) lembar saham dan bahkan TERGUGAT III tidak mendapatkan limpahan saham sama sekali dari Alm. Ibunya, Alm. Ratna Intan Wijaya.
- Bahwa Gugatan PENGGUGAT sama **sekali tidak berdasar cacat hukum** dimana yang menjadi permasalahan yang diangkat oleh PENGGUGAT adalah peralihan seluruh saham milik Alm. Ratna Intan Wijaya sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, ternyata terbukti berdasarkan Risalah RUPSLB PT SETYA BERSATU bahwa saham-saham milik Alm. Ratna Intan **dialihkan atau diserahkan kepada suaminya sendiri (ayah dari Penggugat) yaitu Alm. Yanto Wijaya, bukan kepada TERGUGAT II dan III.**

### Tidak Terbukti Kesalahan TERGUGAT II dan TERGUGAT III

- Bahwa jika PENGGUGAT dengan dalilnya mengenai adanya cacat dalam peralihan saham sebagaimana Akta No. 134, maka secara hukum PENGGUGAT wajib menguraikan dalam Gugatannya mengenai aturan mana dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT SETYA BERSATU yang dilanggar oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III ?

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt





- Bahwa Faktanya PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan hal tersebut, tapi hanya berfokus pada Pasal 1365 KUHPdata secara hukum. Seperti yang diketahui jika suatu permasalahan menyangkut mengenai Perseroan, maka **Rule of the Game yang menjadi patokan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum haruslah berfokus pada dua aturan, yaitu UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.** Oleh karenanya dasar Gugatan PENGUGAT sangatlah lemah, mengada-ada dan cenderung tidak relevan lagi diajukan dalam kerangka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Apalagi setelah Akta No. 134, terdapat lagi akta-akta berikutnya mengenai perubahan susunan pemegang saham yang juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## Tidak Terbukti Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian.

- Bahwa Rosa Agustina dalam bukunya *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, terbitan Pustaka Larasan, 2012, hlm. 11, berpendapat bahwa unsur hubungan kausalitas harus benar-benar dapat dibuktikan oleh PENGUGAT sebab dalam unsur ini kerugian yang didalilkan PENGUGAT haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT II, bukan oleh akibat perbuatan lain. Jika tidak terbukti unsur ini, maka telah sudah tidak terbukti perbuatan melawan hukum.

- Bahwa tidaklah berdasar adanya kerugian yang dituntut PENGUGAT dalam Gugatan tanpa menjelaskan dan menjabarkan kerugian materiil dan immateriil apa yang dialami oleh PENGUGAT. Secara hukum sangatlah penting bagi PENGUGAT untuk merumuskan, mendalilkan

dan menguraikan perbuatan masing-masing TERGUGAT dengan kerugian yang didalilkan PENGUGAT. Faktanya dalam narasi Gugatan, PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan hubungan kausalitas antara perbuatan masing-masing TERGUGAT dengan kerugian yang dideritanya. Melalui jawaban ini, TERGUGAT II dan TERGUGAT II men-soomer PENGUGAT untuk membuktikan hubungan kausalitas tersebut menggunakan Teori Adequate atau Teori Conditio Sine Qua Non.

- Bahwa tidak berdasar adanya kerugian PENGUGAT yang timbul sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 1366 KUHPdata yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatan a quo dikarenakan tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas penandatanganan Risalah RUPSLB yang ditandatangani juga oleh PENGUGAT secara sadar.

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena **tidak berdasar** dugaan dan atau tuduhan yang disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka **Gugatan harus dinyatakan ditolak**.

### 3. SITA JAMINAN HARUS DITOLAK.

TERGUGAT II dan TERGUGAT III **menolak** antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada posita angka 10 sampai dengan 16 Gugatan PENGGUGAT, karena :

- Bahwa syarat dikabulkannya sita jaminan harus mengacu pada *Pasal 227 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan*, yaitu Gugatan harus berdasar dan harus ada sangka yang beralasan bahwa seorang debitur mengalihkan harta kekayaannya.

#### Pasal 227 ayat (1) HIR) :

*"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap.....maka atas surat permintaan yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah supaya disita barang itu...dst."*

#### Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan poin 1 huruf a dan c :

*"Mahkamah Agung masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga jaminan untuk dilaksanakan :*

*1.a Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.*

*b .....*

*c Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa **sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.**"*

#### M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, penerbit Pustaka, hlm. 38 :

*"...agar alasan persangkaan tentang adanya maksud TERGUGAT untuk menggelapkan harta perkara atau harta kekayaannya :*

- a. Maksud itu harus didukung fakta atau petunjuk-petunjuk;

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kewajiban untuk mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk persangkaan, dibebankan kepada pihak PENGGUGAT sebagai pemohon.

*...Permohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petunjuk, adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum."*

- Bahwa sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Tidak ada sangka yang beralasan untuk dikabulkannya sita jaminan karena Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar;

b. **Tidak ada fakta atau petunjuk-petunjuk bahwa TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya**, Bahwa sangat tidak mungkin PARA TERGUGAT mengalihkan aset yang tidak dimiliki secara pribadi dan masih atas nama orangtua tanpa diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris termasuk PENGGUGAT;

c. PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan rinci dan seksama harta PARA TERGUGAT apa yang hendak disita, PENGGUGAT dalam Posita angka 11 Gugatan hanya menyebutkan aset milik PT SETYA BERSATU yang tidak dimiliki oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara pribadi, padahal salah satu intisari dari Pasal 227 ayat (1) HIR adalah **barang yang disita merupakan kepunyaan orang yang terkena sita, maka jika tidak disebutkan secara rinci, menyebabkan ketidakjelasan obyek sita.**

- Bahwa sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dengan demikian **permohonan sita jaminan haruslah ditolak.**

## 4. UANG PAKSA HARUS DITOLAK.

- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **uang paksa harus disertai dengan dasar hukum yang jelas dalam Gugatan.**

**Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 :**

*"Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya."*

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 172/G/Pdt/2009 :**

*"Menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak."*

- Dengan demikian, permohonan uang paksa (dwangsom) PENGGUGAT **haruslah ditolak.**

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PERMOHONAN :**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

## **Atau :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Maret 2021, sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dengan ini menjawab seluruh dalil-dalil posita Penggugat dalam pokok perkara mengenai konstalasi peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi dalam sengketa perkara a quo;
2. Bahwa dalil Penggugat butir 1 gugatannya adalah benar, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III serta dengan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari (alm) ibu Ratna Intan Wijaya yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2006, sebagaimana tercantum pada Akta Kematian No. 4/4.3/202-DKCSKB/2006 tanggal 01 September 2006;
3. Bahwa dalil Pengugat butir 3 adalah benar, semasa hidupnya (alm) ibu Ratna Intan Wijaya memiliki saham sebesar 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar pada Perusahaan PT Setya Bersatu yang berkedudukan di Jakarta Barat sebagaimana dalam Berita Negara RI No. 7326 tambahan No. 92 tanggal 16 Nopember 2001, selanjutnya dengan meninggalnya ibu Ratna Intan Wijaya seluruh saham milik ibu Ratna Intan Wijaya diambil alih oleh Yanto Wijaya (alm) yang merupakan suami dari ibu Ratna Intan Wijaya secara melawan hukum, karena seharusnya seluruh harta milik ibu Ratna Intan Wijaya menjadi harta waris bagi seluruh ahli warisnya, termasuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Para Turut Tergugat, yang merupakan ahli waris yang sah sebagaimana Akta Keterangan Hak Mewaris No : 1/KHW/2006 tertanggal 01 Desember

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang dibuat dihadapan Notaris Winda Witara, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;

4. Bahwa Yanto Wijaya (alm) setelah ibu Ratna Intan Wijaya meninggal dunia, menyodorkan surat kepada seluruh ahli waris Ratna Intan Wijaya yangmana seluruh ahli waris dipaksa untuk menandatangani surat tersebut dengan ancaman kalau tidak tandatangan maka tidak akan mndapatkan warisan saham perusahaan dari ibu Ratna Intan Wijaya, hampir seluruh ahli waris tanda tangan walaupun tidak mengetahui apa yang ditandatangani, kecuali Penggugat yang pada saat itu tetap tidak mau tandatangan surat tersebut;

5. Bahwa faktanya setelah tandatangan surat tersebut para ahli waris, dalam hal ini Penggugat dan Para Turut Tergugat, tetap tidak mendapat hak waris dari Ibu Ratna Intan Wijaya, berupa pembagian saham sebesar 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar pada Perusahaan PT Setya Bersatu milik ibu Ratna Intan Wijaya (alm);

6. Bahwa jika surat yang pernah disodorkan oleh Bapak Yanto Wijaya (alm) (suami ibu Ratna Intan Wijaya. alm) untuk meminta tanda tangan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan ahli waris lainnya adalah surat pengalihan saham, maka seluruh rangkaian peristiwa dan perbuatan hukum tentang pengalihan saham maka surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta ahli waris lainnya dan turunan berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Winda Witara, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I) haruslah dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum, karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam menandatangani surat tersebut dalam keadaan terpaksa (dwang), sebagaimana ketentuan pasal 1325 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Paksaan membuat suatu persetujuan (menjadi) batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah”

Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 135), mengatakan bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman.

7. Bahwa dalil Penggugat butir 4, 5, 6 dan 7 juga benar, karena ternyata surat yang ditandatangani oleh para ahli waris kemungkinan atau diduga adalah berupa persetujuan pengalihan seluruh saham milik ibu Ratna Intan Wijaya kepada Yanto Wijaya, sehingga terlihat dengan jelas telah terjadi suatu rangkaian peristiwa dan perbuatan hukum pengalihan saham dari Ibu Ratna Intan Wijaya kepada Yanto Wijaya, yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para ahli waris ibu Ratna Intan Wijaya, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan rapat No. 134 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Winda Witara, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat I);

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil Penggugat butir 14 dan 15 Penggugat adalah benar, sehingga dengan batalnya Akta Pernyataan Keputusan rapat No. 134 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Winda Witara, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, maka akta-akta turunannya juga menjadi cacat hokum dan harus dibatalkan, termasuk Akta Risalah Rapat No. 50 tertanggal 25 Januari tahun 2007, yang dibuat dihadapan Winda Witara, SH., incasu Tergugat I.

Akta Risalah Rapat No. 50 tertanggal 25 Januari tahun 2007, yang dibuat dihadapan Winda Witara, SH., incasu Tergugat I, adalah mengenai penjualan/pengalihan saham dari Tuan Yanto Wijaya kepada Toni Wijaya, Tergugat II sebesar 1.760 lembar saham dan kepada Telly Wijaya sebesar 2.200 saham dalam perseroan, adalah merugikan seluruh ahli waris Yanto Wijaya dan Ratna Intan Wijaya, karena sebetulnya tidak ada jual beli saham dari Yanto Wijaya kepada Tergugat II dan Tergugat III, yang ada adalah pemberian yang mana ini merugikan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta ahli waris lainnya karena kehilangan haknya untuk mendapatkan asset-asset perusahaan berupa, tanah dan bangunan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam butir 15.1 dan 15.2 gugatannya;

9. Bahwa karenanya permintaan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Teluk Gong Raya 28 RT.06, RW.17, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, seluas 2.106 m2, patutlah dikabulkan;

Berdasarkan seluruh uraian peristiwa dan fakta hukum diatas, maka Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 16 Maret 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

telah mengajukan **Duplik** tertanggal 23 Maret 2021, dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Maret 2021, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun isi selengkapnya dari Replik Penggugat, dan Duplik para Tergugat tersebut diatas, adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini, Replik Penggugat dan Duplik para Tergugat yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Foto copy surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy dari foto copy Akta Kematian No.474.3/262.DKC.SKB/2006, tanggal 1 September 2006, yang di beri tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy dari foto copy Akta Keterangan Hak Mewaris No.1/KHW/2006, tertanggal 1 Desember 2006, yang di beri tanda bukti P- 2;
3. Fotocopy dari foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Setya Bersatu No.134, tertanggal 22 Desember 2006, yang dibuat oleh Winda Witara,S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang di beri tanda bukti P- 3;
4. Fotocopy dari foto copy Akta Pernyataan Risalah Rapat No.50 tertanggal 25 Januari 2007, yang dibuat oleh Winda Witara,S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang di beri tanda bukti P- 4;
5. Fotocopy dari foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, No.SPPT (NOP) ; 31.75.010.004.015-0048.0 tercatat atas nama PT.Setya bersatu, yang di beri tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya (sangkalannya) tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa Foto copy surat-surat bukti yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat Luar Biasa Pemegang Saham PT.Setya Bersatu,yang diberi tanda bukti T.I- 1;
2. Foto copy sesuai aslinya Pernyataan Nomor 102, tanggal 30 Nopember 2006, yang diberi tanda bukti T.I-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Rapat PT.Setya Bersatu Nomor 134 tanggal 22 Desember 2006, yang diberi tanda bukti T.I-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Keterangan Hak Mewaris Nomor : 1/KHW/2006, tanggal 1 Desember 2006, yang diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 3/Pdt/G/2019/PN.TNG, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda bukti T.I-5;

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai aslinya Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 3/Pdt.G/2019/pn.tng, TERTANGGAL 6 Januari 2020, yang diberi tanda bukti T.I.6 ;

7. Foto copy sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 99/Pdt/2020/PT.BTN, tanggal 24 September 2020, yang diberi tanda bukti T.I.7 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya (sangkalannya) tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan alat bukti berupa Foto copy surat-surat bukti yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian No. 474.3/262-DKCSKB/2006 tertanggal 1 September 2006 atas nama RATNA INTAN WIJAYA, yang diberi tanda bukti T.II.T.III-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Akta Wasiat No. 187 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Ny. RATNA INTAN WIJAYA dibuat oleh Notaris Winda Witara, S.H./TERGUGAT I, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang diberi tanda T.II.T.III-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Akta Keterangan Mewaris No. 1/KHW/2006 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama Ny. RATNA INTAN WIJAYA dibuat oleh Notaris Winda Witara, S.H. (TAN PO NIO)/TERGUGAT I, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang diberi tanda bukti T.II.T.III-3 ;
4. Foto copy dari foto copy Risalah Rapat Luar Biasa Pemegang Saham PT SETYA BERSATU tanggal 30 Oktober 2006, yang diberi tanda bukti T.II.T.III-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SETYA BERSATU No. 134 tanggal 22 Desember 2006 dibuat oleh Notaris Winda Witara, S.H. (TAN PO NIO)/TERGUGAT I, Notaris di Kabupaten Tangerang berikut Surat Kementerian Hukum dan HAM No . W29-HT.01.10-487 tanggal 12 April 2007, yang diberi tanda bukti T.II.T.III-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Akta Risalah Rapat PT SETYA BERSATU No. 50 tanggal 25 Januari 2007 dibuat oleh Notaris Winda Witara, S.H. (TAN PO NIO)/TERGUGAT I, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang diberi tanda bukti T.II.T.III-6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli Saham No. 51 tanggal 25 Januari 2007 antara Alm. YANTO WIJAYA dan TONY WIJAYA/TERGUGAT II, dibuat oleh Notaris Winda Witara, S.H. (TAN PO NIO)/TERGUGAT I, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang diberi tanda bukti T.II.T.III-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli Saham No. 52 tanggal 25 Januari 2007, antara Alm. Yanto Wijaya dan Telly Wijays/Tergugat III, dibuat oleh Notaris

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winda Witara, S.H., (Tan Po Nio)/Tergugat I Notaris di Kabupaten Tangerang, yang diberi tanda bukti T.II, T.III-8 ;

9. Foto copy sesuai aslinya Akta Berita Acara Rapat PT SETYA BERSATU No. 215 tanggal 29 Agustus 2008, dibuat oleh Notaris Winda Witara, S.H. (TAN PO NIO)/TERGUGAT I, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang diberi tanda bukti T.II, T.III-9 ;

10. Foto copy dari foto copy Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten No. : W29-HT.01.10-487 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris PT SETYA BERSATU tanggal 12 April 2007, yang diberi tanda bukti T.II, T.III-10 ;

11. Foto copy sesuai aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SETYA BERSATU No. 15, tanggal 17 Nopember 2008, dibuat oleh Notaris Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diberi tanda bukti T.II, T.III-11;

12. Foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-100423.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang diberi tanda bukti T.II, T.III-12 ;

13. Foto kebersamaan Keluarga Alm. Yanto Wijaya dengan Ibu Ratih yang bekerja sebagai perawat Alm. Yanto Wijaya, yang diberi tanda bukti T.II, T.III-13 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya (sangkalannya) tersebut diatas, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, telah mengajukan alat bukti berupa Foto copy surat-surat bukti yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kematian No. 474.3/262-DKCSKB/2006 tertanggal 1 September 2006 atas nama RATNA INTAN WIJAYA, yang diberi tanda bukti TT.II.TT.III-1;
2. Foto copy dari foto copy Akta Keterangan Mewaris No. 1/KHW/2006 tanggal 01 Desember 2006, dibuat oleh Notaris Winda Witara, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang diberi tanda bukti TT.II, TT.III-2 ;
3. Foto copy dari foto copy Akta Pernyataan Keputusan No. 134 tanggal 22 Desember 2006 dibuat oleh Notaris Winda Witara, S.H. (TAN PO NIO)/TERGUGAT I, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang diberi tanda bukti T.II, T.III-5 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengugat, Tergugat I, tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberi kesempatan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil Jawaban tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi RATIH IKA PRIYATNAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IV ;
- Bahwa saksi merupakan suster atau yang merawat Alm.Yanto Wijaya dari tahun 2007 sampai 2009 ;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Alm.Yanto di daerah Jelambar Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi diminta oleh Tergugat III selaku anak melalui Yayasan untuk merawat Alm.Yanto Wijaya ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja merawat Alm.Yanto Wijaya, Alm Ratna Intan Wijaya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui selama bekerja disana Alm Yanto Wijaya mempunyai Usaha ekspedisi rokok gudang garam ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Alm.Yanto Wijaya untuk ke kantornya karena Alm.Yanto Wijaya selalu ke kantor setiap hari untuk mengontrol pekerjaan kantor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alamat kantor Alm.Yanto Wijaya berada di jalan Penjagalan No.3 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam usaha tersebut Alm.Yanto Wijaya mengajak anak-anaknya, pak Tony, Telly, Etty dan pak Sonny, sedangkan Penggugat tidak ikut membantu ;
- Bahwa setahu saksi nama PT. Alm.Yanto Wijaya tersebut adalah PT.Setya Bersatu ;
- Bahwa pada tahun 2007 sampai tahun 2009 sepengetahuan saksi Alm.Yanto Wijaya pernah mengumpulkan anak-anaknya, tapi untuk membahas saham yang menjadi pembahasannya saksi kurang tahu ;

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm.Yanto Wijaya meninggal dunia pada tahun 2009, dan pada saat itu saksi masih tetap membantu keluarga Alm.Yanto Wijaya ;
- Bahwa semasa Alm.Yanto Wijaya hidup saksi tidak pernah mendengar anak-anaknya ribut, tetapi setelah pak Yanto Wijaya meninggal baru anak-anaknya selalu ribut dan permasalahannya terkait dengan harta peninggalan Alm ;
- Bahwa masalah ribut anak-anak Alm. Yanto Wijaya tersebut saksi tahu dari ibu Telly anak dari Alm.Yanto Wijaya ;
- Bahwa saksi juga pernah lihat anak-anak Alm.pak Yanto Wijaya sering kumpul ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat, para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan Akhirnya Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat mohon putusan pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di awal, Putusan perkara ini yang pada pokoknya supaya Tergugat-Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ;

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat-Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut ;

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dijadikan sebagai Tergugat Utama, yang mana Tergugat I berdomisili dan berkantor di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang ;

- Bahwa semua Akta-Akta yang didalilkan Penggugat dibuat dan ditanda tangani di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang lazimnya pembatalan Akta tersebut juga harus di Pengadilan Negeri Tangerang ;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas :

a. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, rinci belakang mana produk hukum Tergugat I untuk dinyatakan Batal Demi Hukum, tidak memiliki Kekuatan Hukum dan tidak mempunyai Hukum mengikat ;

b. Penggugat tidak secara jelas dan cermat status Penggugat dalam kepemilikan saham atas nama Ratna Intan Wijaya (alm) karena PT.Setya Bersatu adalah Perusahaan keluarga, apakah peralihan saham itu karena warisan atau karena Perbuatan Melanggar Hukum ;

c. Penggugat tidak secara jelas menerangkan perhitungan 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham dan 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham ;

d. Penggugat tidak menguraikan secara jelas status Tergugat III baik dalam posita maupun dalam petitum ;

## 3. Penggugat keliru menarik Tergugat I sebagai Tergugat seharusnya di posisikan sebagai Turut Tergugat :

- Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Umum, bertugas sebatas mencatatkan keinginan yang disampaikan penghadap kedalam sebuah akta, dengan prinsip kehati-hatian, profesional sesuai sumpah jabatan dan kalau terjadi Perbuatan Melanggar Hukum adalah beban dan tanggung jawab penghadap ;

## 4. Gugatan Penggugat kurang pihak / Plurium Litis Consortium :

- Bahwa inti uraian gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan pengalihan saham pada PT.Setya Bersatu, atas nama pemegang saham Ratna Intan Wijaya (ibu Penggugat,Tergugat II,Tergugat III dan para Turut Tergugat) yang dilakukan oleh Yanto Wijaya (alm. Ayah, Penggugat,Tergugat II,Tergugat III dan para Turut Tergugat).

- Bahwa PT.Setya Bersatu merupakan perusahaan keluarga yang dibuat dan didirikan oleh orang tua Penggugat,Tergugat II,Tergugat III dan para Turut Tergugat (Posita Penggugat angka 2).

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu seharusnya PT.Setya Bersatu haruslah di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;
- 5. Gugatan salah alamat / salah pihak / domisili :
  - Bahwa saham sebanyak 1960 lembar milik Ratna Intan Wijaya (alm) bukan dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat III tapi dialihkan ke Yanto Wijaya (alm).
- 6. Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan (Legal Standing) :
  - Bahwa benar Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Ratna Intan Wijaya namun tidak secara jelas dan tegas menerangkan adanya hubungan dengan modal pada perusahaan PT Setya Bersatu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca secara lengkap dan meneliti uraian keseluruhan eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut ternyata uraiannya tidak sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 136 H.I.R lagi pula sudah berkenaan dengan pembuktian, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan Hukum pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat-Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat-Tergugat terdiri dari 6 (enam) uraian namun Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan angka 4 eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya yang pada pokoknya menguraikan bahwa Ratna Intan Wijaya (alm) adalah pendiri / pemilik / pemegang saham PT.Setya Bersatu (vide angka 2 posita gugatan) memiliki saham sebanyak 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar (vide angka 7 posita gugatan) ;

Menimbang, bahwa apabila angka 2 dan angka 7 posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.3, P.4, TI-1, T.I-3, TII-III sampai dengan TIII.III-12, TTI-II-3, terbukti bahwa saham yang didalilkan Penggugat adalah saham yang ada dan sebagai modal perusahaan PT.Setya Bersatu ;

Hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena PT.Setya Bersatu tidak di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan eksepsi tersebut, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal Perundang-undangan dan dalam Pasal peraturan-peraturan lain yang berkenaan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **R a b u**, tanggal **9 Juni 2021**, oleh kami: **YULISAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.**, dan **LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari: **Selasa**, tanggal **22 Juni 2021**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **KESUMAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III**, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV ;

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 39 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



1. A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

YULISAR, S.H., M.H.

2. LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KESUMAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	4.210.000,-
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	80.000,-
6. Meterai -----	Rp.	10.000,- +

**Jumlah ----- Rp. 4.480.000,-**

**(Empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).**